

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah pedesaan, menjadikan desa memiliki peran dan arti strategis dalam pembangunan nasional. Peran dan fungsi strategis tersebut terletak pada keberadaan desa yang turut mempengaruhi arah dan sifat perkembangan kota. Di sisi lain, desa memiliki banyak potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang dapat diberdayakan sebagai modal pelaksanaan pembangunan nasional. Sejak awal tahun 1970-an Pemerintah Orde Baru telah mencanangkan berbagai macam kebijakan dan program pembangunan pedesaan yang ditandai dengan inovasi teknologi modern, akan tetapi sampai saat ini secara umum kondisi sosial ekonomi desa masih memprihatinkan.<sup>1</sup>

Persoalan utama yang masih dihadapi oleh sebagian masyarakat pedesaan di Indonesia adalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Persoalan tersebut tidak dapat dianggap sebelah mata sebab berpotensi menimbulkan persoalan lain yang lebih kompleks dan rumit. Bahkan mampu menggoyahkan stabilitas nasional. Kondisi di atas tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang dijalankan selama rezim Orde Baru masih memperlihatkan adanya marginalisasi keberadaan desa dalam pembangunan terutama dari sektor ekonomi. Keterbelakangan dan persoalan kemiskinan yang terjadi di wilayah

---

<sup>1</sup> Sunyoto Usman, 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm: 30-31.

pedesaan selama ini juga didorong oleh kebijakan pemerintah masa lalu yang lebih mengedepankan aspek pembangunan fisik semata, semisal: pembangunan infrastruktur daripada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Masalah kemiskinan yang terjadi di pedesaan juga tidak terlepas dari masih rendahnya kualitas sumberdaya masyarakat pedesaan. Kondisi ini mengakibatkan mereka memiliki keterbatasan akses ekonomi dan aspek kehidupan lainnya untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Bahkan, akibat adanya pembangunan yang tidak merata antara desa dan kota menimbulkan arus urbanisasi. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh fenomena sosial tersebut adalah desa banyak kehilangan potensi sumberdaya manusia dan proses pembangunan serta kemajuan desa semakin terhambat. Dengan demikian, permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan desa merupakan masalah yang sangat kompleks dan berakar dari masih rendahnya kualitas sumberdaya masyarakat pedesaan.<sup>2</sup>

Era reformasi yang telah melahirkan adanya otonomi daerah termasuk didalamnya otonomi desa menjadikan keberadaan desa semakin diperhatikan dalam kebijakan dan pembangunan nasional. Kebijakan program pembangunan desa lebih diarahkan pada pemberdayaan desa agar mampu memanfaatkan segala potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia untuk meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat desa. Usaha memberdayakan masyarakat desa dalam rangka mengatasi kemiskinan, keterbelakangan dan kesenjangan sosial ekonomi menjadi fenomena yang

---

<sup>2</sup> HAW. Wijaya, 2003. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, hlm: 5-6.

semakin kompleks, tidak terbatas pada peningkatan produksi pertanian semata sebagai karakteristik wilayah pedesaan. Pembangunan desa harus diupayakan sebagai sebuah kebijakan dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan sehingga segenap masyarakat desa dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan lepas dari belenggu struktural yang menyebabkan kehidupan mereka dalam kondisi keterbatasan.<sup>3</sup>

Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun juga tidak terlepas dari persoalan kemiskinan yang umum dijumpai pada wilayah pedesaan lain di Indonesia. Masih banyaknya keluarga di Desa Durai, yang termasuk dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I yaitu sebesar 472 KK atau sekitar 40% dari keseluruhan Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Durai, Kecamatan Durai. Persoalan kemiskinan tersebut tentu tidak terlepas dari masih rendahnya kualitas sumberdaya masyarakat desa yang didorong oleh tingkat pendidikan mereka yang sebagian besar merupakan tamatan SMP. Masih rendahnya kualitas sumberdaya masyarakat desa setempat menjadikan akses mereka untuk memperoleh penghidupan yang layak juga sangat terbatas. Inilah yang menjadi penyebab utama tingginya tingkat kemiskinan masyarakat Desa Durai. Atas dasar kondisi tersebut, maka Pemerintah Desa Durai periode 2009 menjadikan program peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat desa menjadi salah satu program prioritas pembangunan desa. Kebijakan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengarahkan program pembangunan dan pengentasan kemiskinan masyarakat desa berbasis pada

---

<sup>3</sup> *Op.cit*, 2003, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, hlm:7.

upaya pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. Artinya, upaya pemberdayaan masyarakat desa adalah bagaimana menumbuhkan motivasi mereka untuk lebih mengoptimalkan segala potensi sumberdaya lokal untuk mencapai taraf hidup/kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik. Terlebih lagi secara historis Desa Durai terbentuk sebagai hasil pemekaran wilayah Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun. Kebijakan pemekaran wilayah ini dimaksudkan guna mempercepat proses pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa yang berbasis pada pemberdayaan desa.<sup>4</sup>

Dalam konteks pembangunan desa yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat desa, tidak bisa dilepaskan dari peran pemimpin dan kelembagaan yang ada di tingkat desa. Sebab, merekalah yang menjadi motor penggerak laju pembangunan desa. Peran pemimpin desa, khususnya Kepala Desa beserta pamong desa lainnya sangat diperlukan dalam rangka mensukseskan program pembangunan desa yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Terlebih lagi Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sejalan dengan otonomi desa, seorang kepala desa sebagai pucuk pimpinan tertinggi di tingkat desa tentu memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola desanya baik dibidang

---

<sup>4</sup> Arsip Desa Durai, tahun 2008.



penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan publik dan pembangunan desa. Sehingga kepemimpinan kepala desa memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan dan masa depan desa yang dipimpinnya.<sup>5</sup>

Kepemimpinan kepala desa yang efektif tentu mampu mendorong partisipasi warga desa dalam berbagai program pembangunan desa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagaimana amanat undang-undang yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kemudian Pasal 15 ayat (1) point b dan point n menyebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban: meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

Secara jelas ditunjukkan bahwa peran kepala desa di era otonomi desa semakin sentral dan strategi dalam menentukan arah pembangunan desa, termasuk didalamnya peningkatan sumberdaya masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Disinilah peran kepemimpinan kepala desa sangat penting dalam meningkatkan pembangunan kualitas masyarakat desa sebagai wujud dari program pembangunan desa yang berbasis pada pemberdayaan

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, hlm. 48-49.

masyarakat desa. Atas dasar hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat persoalan di atas sebagai kajian utama dalam penelitian ini.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: "Bagaimana peran kepemimpinan Kepala Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun dalam meningkatkan pembangunan kualitas masyarakat desa tahun 2009?"

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui peran kepemimpinan Kepala Desa Durai, Kecamatan Durai, Karimun dalam meningkatkan pembangunan kualitas masyarakat desa.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dialami Kepala Desa Durai, Kecamatan Durai, Karimun dalam meningkatkan pembangunan kualitas masyarakat desa.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dalam menambah literatur mengenai konsep pembangunan desa khususnya yang berbasis pada pemberdayaan kualitas masyarakat desa sebagai salah satu kajian utama dalam Ilmu Pemerintahan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam menerapkan teori pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang selama ini diperoleh melalui bangku perkuliahan.

### b. Bagi Kepala Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi tentang gaya/model kepemimpinan kepala desa yang efektif dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat desa.

## E. Kerangka Dasar Teori

Sejalan dengan pokok permasalahan penelitian yang dirumuskan dalam judul skripsi "PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KUALITAS MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun Tahun 2006-2007)", maka beberapa kerangka dasar teori yang digunakan untuk melandasi analisis penelitiannya nantinya, antara lain:

1. Desa dan Pemerintahan Desa
2. Peran Kepala Desa
3. Teori Kepemimpinan
4. Pembangunan Kualitas Masyarakat Desa

Selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut masing-masing dasar teori seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Desa dan Pemerintahan Desa

### a. Pengertian desa

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 & 73 Tahun 2005 tentang Desa dan Kelurahan memberikan definisi desa sebagai berikut :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sedangkan Prof. Dr. HAW. Widjaja (2003: 3) memberikan definisi desa sebagai berikut:

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal – usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”<sup>6</sup>

Dengan demikian, berdasarkan kedua kutipan di atas maka dapat dikatakan bahwa pada hakekatnya desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah administrasi dan didasarkan atas kesamaan asal-usul masyarakatnya.

---

<sup>6</sup> HAW. Widjaja, 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Radja Grafindo Persada, Jakarta hlm: 3.

b. Pengertian pemerintahan desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa (BPD). Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa :

“Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.”

Selanjutnya pada Pasal 12 ayat (1) peraturan perundangan di atas memberikan definisi pemerintahan desa sebagai berikut :

“Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya. Sedangkan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa harus melibatkan Badan Perwakilan Desa yang posisi dan kedudukannya sama dengan Pemerintah Desa.<sup>7</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan desa selalu mengalami perubahan seiring dengan situasi kondisi dan situasi politik nasional. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa kurang memberikan kebebasan desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataannya

---

<sup>7</sup> HAW. Widjaja, 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Radja Grafindo Persada, Jakarta hal: 20 - 21.

dengan berbagai Undang-Undang Pemerintahan, desa diperlemah karena diambil beberapa penghasilannya dan hak ulayahnya. Undang-undang tentang Pemerintahan Desa ternyata melemahkan atau menghapuskan banyak unsur-unsur demokrasi demi kesegaraman bentuk dan susunan pemerintahan desa. Demokrasi tidak boleh hanya sekedar masih menjadi impian dan slogan dalam retorika saja. Masyarakat desa tidak dapat memberdayakan dirinya dan bahkan semakin lama semakin lemah dan tidak berdaya. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Untuk itu, perlu ditinjau ulang kelebihan dan kelemahan terhadap undang-undang yang mengatur pemerintahan desa yang sesuai dengan tuntutan reformasi.<sup>8</sup>

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

“Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa.”

Selanjutnya dalam perjalanan disebutkan juga sebagai berikut :

- a) Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
- b) Didaerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en locale nechtsgemeenschappeni*) atau daerah administrasi belaka, semuanya ditetapkan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

---

<sup>8</sup> Widjaja, A.W. 2001. *Kepemimpinan Pemerintahan Daerah*. Universitas Samratulangi, hal: 43-45.

- c) Di daerah-daerah bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendikan atas dasar permusyawaratan.

Dalam wilayah Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestuuren de Landscappen dan Volksgemeenschappen* seperti desa di Jawa dan Madura, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli. Oleh karenanya, dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Sifat istimewa yang melekat ini bisa merupakan hak-hak asal-usul atau melekat pada daerahnya. Menurut asal-usulnya, daerah adalah suatu *locale rechtsgemeenschappen* maka jadi otonom. Desa secara yuridis menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa bukan daerah otonom dan bukan pula daerah administratif. Undang-undang ini juga mengarahkan kepada penyeragaman yaitu pemerintahan desa yang diseragamkan. Penyeragaman ini dimaksudkan untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menyelenggarakan administrasi desa yang lebih efektif dan efisien serta memberikan dorongan perkembangan dan pembangunan masyarakat desa. Dalam kenyataannya, dengan berbagai peraturan dan ketentuan, masyarakat desa bukan diberdayakan (*empowerment*) akan tetapi lebih dibudidayakan/diperlemah, karena diambil berbagai sumber penghasilannya dan hak ulayahnya sebagai



masyarakat tradisional seperti lebak lubang, lahan pertanian serta sumber-sumber penghasilan lainnya seperti pemasukan pajak dan retribusi.<sup>9</sup>

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pewarisan dari undang-undang lama yang pernah ada sebagai pengatur desa, yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonantie (IGO)* yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan *Inlandssche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB)* yang berlaku untuk diluar Jawa dan Madura. Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh ke arah kemajuan yang dinamis. Akibatnya desa dan pemerintahan desa yang sekarang ini bentuk dan coraknya masih beraneka ragam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa mengarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dengan penyeragaman ini, corak desa (IGO dan IGOB) dan bersifat "istimewa" hilang dan sirna sama sekali, sehingga merusak tata nilai yang ada. Lembaga Musyawarah Desa (LMD) merupakan wadah permusyawaratan/permufakatan dari pemuka masyarakat yang

---

<sup>9</sup> Widjaja H.W., 2003. *Otonomi Desa*. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 10-11.

ada di desa dan di dalam mengambil keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa untuk menjamin terwujudnya “Demokrasi Pancasila” secara nyata dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Kenyataannya masyarakat desa masih asing dengan demokrasi Pancasila itu. Semua anggota LMD ditunjuk oleh kepala desa, tidak ada yang dipilih oleh masyarakat. Kemampuan anggota LMD masih diragukan apakah memang benar-benar mampu menyalurkan aspirasi atau pendapat masyarakat untuk dimasukkan ke dalam Keputusan Desa, lebih-lebih kepala desa tidak bertanggung jawab kepada LMD. Namun seiring dengan tuntutan arus reformasi, maka pemerintahan desa juga mengalami perubahan yang diarahkan untuk memperbaiki dan memperkuat unsur-unsur demokrasi dalam bentuk dan susunan pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang sudah mengalami perubahan tersebut ditunjukkan oleh beberapa hal:<sup>11</sup>

- a) Bentuk dan susunan pemerintahan desa dikembalikan pada bentuk dan susunan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dengan memperhatikan asal-usul “desa asli” yang berdasarkan adat yaitu otonomi desa.

---

<sup>10</sup> *Op.cit.*, 2003. *Otonomi Desa*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm: 11

<sup>11</sup> *Op.cit.*, 2003. *Otonomi Desa*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm: 13

- b) Kepala desa dan kepala dusun dipilih secara langsung oleh warga masyarakat desa melalui pemilihan secara adat.
- c) Dibentuk Dewan Perwakilan Desa atau lembaga rembuk desa yang merupakan salah satu unsur dalam pemerintahan desa.
- d) Mengembalikan sumber-sumber asli pendapatan desa seperti : hak ulayah atas tanah, hak atas hutan desa, hak atas barang galian tambang pasir dan kerikil/koral, pajak-pajak pasar/kalangan, pajak dan retribusi desa serta pungutan-pungutan yang resmi diatur keputusan desa dan tidak termasuk wewenang atasan.
- e) Mekanisme administrasi desa yang lebih efektif dan efisien, sehingga tidak terbelenggu oleh rantai birokrasi baik di kecamatan atau di kabupaten. Administrasi desa dilengkapi dengan sumber daya, dana sarana dan prasarana yang memadai.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa menjadi landasan hukum diberlakukannya otonomi desa berikut aspek pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan desa yang ada didalamnya. Sehingga negara mengakui eksistensi dan otonomi desa dan pemerintahan desa.

## **2. Peran Kepala Desa**

Sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang tertuang dalam Bab IV tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No. 72 dan 73 Tahun 2005 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 tentang Desa dan Kelurahan dijelaskan beberapa ketentuan sebagai berikut:

a) Pasal 12 menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - (a) Sekretaris desa
  - (b) Pelaksana teknis lapangan
  - (c) Unsur kewilayahan.
- (4) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

b) Selanjutnya pada paragraf 2 tentang tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa, khususnya pasal 14 menyatakan bahwa :

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:

- (a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
  - (b) Mengajukan rancangan peraturan desa.
  - (c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat perbaikan bersama BPD.
  - (d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
  - (e) Membina kehidupan masyarakat desa.
  - (f) Membina perekonomian desa.
  - (g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
  - (h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
  - (i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Pasal 15 menyebutkan bahwa :
- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
    - (a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    - (b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  - (d) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
  - (e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
  - (f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
  - (g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
  - (h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
  - (i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
  - (j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
  - (k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
  - (l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
  - (m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
  - (n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan
  - (o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban di atas, seorang Kepala Desa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
  - (4) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
  - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
  - (6) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.
- d) Pasal 16 menyebutkan bahwa Kepala Desa dilarang:
- (1) Menjadi pengurus partai politik
  - (2) Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan.
  - (3) Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD.
  - (4) Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.



- (5) Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain.
  - (6) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
  - (7) Menyalahgunakan wewenang.
  - (8) Melanggar sumpah/janji jabatan.
- e) Pasal 17 memberikan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
    - (a) Meninggal dunia
    - (b) Permintaan sendiri
    - (c) Diberhentikan
  - (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
    - (a) Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru.
    - (b) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
    - (c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa.
    - (d) Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan.
    - (e) Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa, dan/atau
    - (f) Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
  - (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh

Pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
  - (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
  - (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati/Walikota mengangkat Pejabat Kepala Desa.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- f) Pasal 18 menyebutkan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

g) Pasal 19 memberikan ketentuan sebagai berikut:

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

h) Pasal 20 memberikan ketentuan sebagai berikut:

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati/Walikota harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati/Walikota hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

- i) Pasal 21 menyatakan bahwa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- j) Pasal 22 menyatakan bahwa apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19, Bupati/walikota mengangkat Pejabat Kepala Desa paling lama enam (6) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- k) Pasal 23 memberikan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya perbaikan tertulis dari Bupati/Walikota.
  - (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    - (a) Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
    - (b) Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
  - (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati/Walikota paling lama 3 hari.

Dengan demikian pasal 12 sampai dengan pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 dan 73 Tahun 2005 jo. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 tentang Desa dan Kelurahan mengatur tentang peran Kepala Desa yang meliputi tugas, tanggung jawab, kewajiban, wewenang, pertanggungjawaban, sampai dengan pemberhentian Kepala Desa dari jabatannya.

Selanjutnya dalam konteks penelitian ini, peranan dapat didefinisikan sebagai perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga memiliki perilaku tertentu pula. Harapan atau dugaan itulah yang kemudian membentuk suatu peran sehingga peran aktor sangat tergantung dari harapan atau dugaan yang muncul.

Peran dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan serta didominasi dari keseluruhan posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan kelompok atau kelompok yang lebih besar dalam suatu peristiwa. WJS. Purworatminto mendefinisikan peranan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (terjadinya sesuatu hal atau peristiwa).<sup>12</sup>

Sedangkan Astrid S. Susanto mengemukakan bahwa peranan itu mengandung tiga hal penting, yaitu:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> WJS. Purworatminto, 1984. *Kamus Umum: Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Balai Pustaka, hal. 735.

<sup>13</sup> Astrid S. Susanto, 1983. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Bina Cipta, hlm: 95. Soejono Soekarto, 1983. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, hlm: 146.

- a. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti disini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasinya.
- c. Peran dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Ralp Linto tentang peran masyarakat bahwa peran mencakup tiga hal:<sup>14</sup>

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Jadi, berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah perilaku atau aktifitas oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam rangka membina, membimbing, mengawasi dan mengembangkan pelaksanaan semua tugas-tugasnya disertai dengan rasa

<sup>14</sup> *Op.cit*, 1983, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, hlm: 97.



penuh tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku demi tercapainya tujuan yang ditentukan.

Kepala Desa adalah penyelenggara pengurusan rumah tangga desa dan penyelenggara pemerintahan desa. Ia wajib melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa. Ia mempunyai kedudukan sebagai mewakili Desa sebagai badan hukum. Tetapi didalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam urusan yang penting ia dapat mungkin meminta pertimbangan dari anggota pamong desa yang lain. Dengan demikian, Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan desa termasuk didalamnya menyangkut peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat desa sebagai motor penggerak pembangunan desa.

### 3. Kepemimpinan

Apabila sekelompok orang memutuskan untuk mengorganisasi segala kegiatan guna memperoleh apa yang menjadi perhatiannya serta guna memperoleh jalan yang memungkinkan untuk menguasai sumber daya alam dan sosial, maka yang diperlukan mereka adalah "kepemimpinan (*leadership*)". Beberapa definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh beberapa pakar, antara lain:

- a. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi, dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Tannebaum, Weschler and Nassarik, 1961:2.



- b. Kepemimpinan adalah sikap pribadi, yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>16</sup>
- c. Kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktifitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama.<sup>17</sup>
- d. Kepemimpinan adalah kemampuan seni atau tehnik untuk membuat sebuah kelompok atau orang mengikuti dan menaati segala keinginannya.
- e. Kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti (penuh arti kepemimpinan) pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan<sup>18</sup>

Banyak definisi kepemimpinan yang menggambarkan asumsi bahwa kepemimpinan dihubungkan dengan proses mempengaruhi orang baik individu maupun masyarakat. Dalam kasus ini, dengan sengaja mempengaruhi dari orang ke orang lain dalam susunan aktivitasnya dan hubungan dalam kelompok atau organisasi. John C. Maxwell mengatakan bahwa inti kepemimpinan adalah mempengaruhi atau mendapatkan pengikut.<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa kutipan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, agar orang lain tersebut melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, maka

<sup>16</sup> Shared Goal, Hemhiel & Coons, 1957: 7.

<sup>17</sup> Rauch & Behling, 1984: 46.

<sup>18</sup> Jacobs & Jacques, 1990: 281.

<sup>19</sup> Robbins S., 1996 *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, San Diego State University, diterbitkan oleh PT Prenhalinddo, Jakarta.

konsep kepemimpinan Kepala Desa dapatlah dirumuskan sebagai kemampuan Kepala Desa untuk mempengaruhi pikiran dan sikap dari warga masyarakat desa, agar melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan bersama (Kepala Desa dan masyarakat desa). Dalam artian yang menjadi perintah, kehendak Kepala Desa dapat diterima, dimengerti dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Durai, Kecamatan Durai, Karimun.

Konsep kepemimpinan (*leadership*) juga mengemukakan tentang prinsip-prinsip dasar kepemimpinan. Prinsip, sebagai paradigma terdiri dari beberapa ide utama berdasarkan motivasi pribadi dan sikap serta mempunyai pengaruh yang kuat untuk membangun dirinya atau organisasi. Prinsip adalah bagian dari suatu kondisi, realisasi dan konsekuensi. Mungkin prinsip menciptakan kepercayaan dan berjalan sebagai sebuah kompas/petunjuk yang tidak dapat dirubah. Prinsip merupakan suatu pusat atau sumber utama sistem pendukung kehidupan yang ditampilkan dengan 4 dimensi seperti; keselamatan, bimbingan, sikap yang bijaksana, dan kekuatan. Karakteristik seorang pemimpin didasarkan kepada prinsip-prinsip (Stephen R. Covey) sebagai berikut.<sup>20</sup>

a. Seorang yang belajar seumur hidup

Tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga diluar sekolah. Contohnya, belajar melalui membaca, menulis, observasi, dan mendengar. Mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk sebagai sumber belajar.

---

<sup>20</sup> Stephen R. Covey (1997: 51).

b. Berorientasi pada pelayanan

Seorang pemimpin tidak dilayani tetapi melayani, sebab prinsip pemimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama. Dalam memberi pelayanan, pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik.

c. Membawa energi yang positif

Setiap orang mempunyai energi dan semangat. Menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Untuk itu dibutuhkan energi positif untuk membangun hubungan baik. Seorang pemimpin harus dapat dan mau bekerja untuk jangka waktu yang lama dan kondisi tidak ditentukan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat menunjukkan energi yang positif, seperti ;

1) Percaya pada orang lain

Seorang pemimpin mempercayai orang lain termasuk staf bawahannya, sehingga mereka mempunyai motivasi dan mempertahankan pekerjaan yang baik. Oleh karena itu, kepercayaan harus diikuti dengan kepedulian.

2) Keseimbangan dalam kehidupan

Seorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan tugasnya. Berorientasi kepada prinsip kemanusiaan dan keseimbangan diri antara kerja dan olah raga, istirahat dan rekreasi. Keseimbangan juga berarti seimbang antara kehidupan dunia dan akherat.

### 3) Melihat kehidupan sebagai tantangan

Kata 'tantangan' sering diinterpretasikan negatif. Dalam hal ini tantangan berarti kemampuan untuk menikmati hidup dan segala konsekuensinya. Sebab kehidupan adalah suatu tantangan yang dibutuhkan, mempunyai rasa aman yang datang dari dalam diri sendiri. Rasa aman tergantung pada inisiatif, ketrampilan, kreatifitas, kemauan, keberanian, dinamisasi dan kebebasan.

### 4) Sinergi

Orang yang berprinsip senantiasa hidup dalam sinergi dan satu katalis perubahan. Mereka selalu mengatasi kelemahannya sendiri dan lainnya. Sinergi adalah kerja kelompok dan memberi keuntungan kedua belah pihak. Menurut *The New Brolier Webster International Dictionary*, Sinergi adalah satu kerja kelompok, yang mana memberi hasil lebih efektif dari pada bekerja secara perorangan. Seorang pemimpin harus dapat bersinergis dengan setiap orang atasan, staf, teman sekerja.

### 5) Latihan mengembangkan diri sendiri

Seorang pemimpin harus dapat memperbaharui diri sendiri untuk mencapai keberhasilan yang tinggi. Jadi dia tidak hanya berorientasi pada proses. Proses daalam mengembangkan diri terdiri dari beberapa komponen yang berhubungan dengan: pemahaman materi, memperluas materi melalui belajar dan pengalaman, mengajar materi kepada orang lain, mengaplikasikan

prinsip-prinsip, memonitoring hasil, merefleksikan kepada hasil, menambahkan pengetahuan baru yang diperlukan materi, pemahaman baru dan kembali menjadi diri sendiri lagi.

Mencapai kepemimpinan yang berprinsip tidaklah mudah, karena beberapa kendala dalam bentuk kebiasaan buruk, misalnya: (1) kemauan dan keinginan sepihak; (2) kebanggaan dan penolakan; dan (3) ambisi pribadi. Untuk mengatasi hal tersebut, memerlukan latihan dan pengalaman yang terus-menerus. Latihan dan pengalaman sangat penting untuk mendapatkan perspektif baru yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Hukum alam tidak dapat dihindari dalam proses pengembangan pribadi.

Perkembangan intelektual seseorang seringkali lebih cepat dibanding perkembangan emosinya. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mencapai keseimbangan diantara keduanya, sehingga akan menjadi faktor pengendali dalam kemampuan intelektual. Pelatihan emosional dimulai dari belajar mendengar. Mendengarkan berarti sabar, membuka diri, dan berkeinginan memahami orang lain. Latihan ini tidak dapat dipaksakan. Langkah melatih pendengaran adalah bertanya, memberi alasan, memberi penghargaan, mengancam dan mendorong. Dalam proses melatih tersebut, seseorang memerlukan pengontrolan diri, diikuti dengan memenuhi keinginan orang. Mengembangkan kekuatan pribadi akan lebih menguntungkan dari pada bergantung pada kekuatan dari luar. Kekuatan dan kewenangan bertujuan untuk melegitimasi kepemimpinan dan

seharusnya tidak untuk menciptakan ketakutan. Peningkatan diri dalam pengetahuan, ketrampilan dan sikap sangat dibutuhkan untuk menciptakan seorang pemimpin yang berprinsip karena seorang pemimpin seharusnya tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga emosional (IQ, EQ dan SQ).<sup>21</sup>

Konsep kepemimpinan (*leadership*) Kepala Desa terdiri dari tiga unsur utama, yaitu sebagai berikut:

a. Unsur orang-orang

Yaitu di satu pihak Kepala Desa atau orang yang mempengaruhi peran (pemimpin) dan di pihak lain adalah orang – orang yang mempengaruhi warga/masyarakat desa. Jadi kepemimpinan di sini mengandung suatu hubungan peran antara Kepala Desa sebagai pemimpin dan warga masyarakat sebagai pihak yang dipimpin.

b. Unsur sarana

Ialah semacam cara yang membuat Kepala Desa mampu mewujudkan kemampuan berperan untuk mempengaruhi orang lain (warga masyarakat desa) atau dapat dikatakan sebagai sesuatu, untuk mengoperasionalkan kepemimpinan tersebut.

c. Unsur tujuan

Sarana atau sesuatu yang hendak dicapai, dalam hal ini oleh Kepala Desa dan pengikutnya (warga/masyarakat desa). Seperti yang sudah

---

<sup>21</sup> *Op.cit.*, 1996 Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi, San Diego State University, diterbitkan oleh PT Prenhalindo, Jakarta.

disinggung di atas bahwa kepemimpinan mengandung unsur hubungan peran atas dua belah pihak yaitu pemimpin dan pengikutnya. Oleh karena itu perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang disebut sebagai pemimpin. Sehubungan dengan hal tersebut, Afan Gaffar berpendapat :

Kehadiran orang yang mempunyai kelebihan kekuasaan dan pengaruh dibandingkan dengan orang lain, menunjukkan adanya suatu perbedaan antara pemimpin dan bukan pemimpin, demikian juga antara orang-orang yang mempunyai aset yang lebih besar terhadap sumber daya atau barang-barang baik bersifat material maupun non material yang diperlukan guna membentuk, mendukung, merubah struktur dan kegiatan organisasi juga orang-orang yang tidak memiliki sama sekali sumber daya tersebut, akan membedakan pula antara pemimpin dan bukan pemimpin.<sup>22</sup>

Sedangkan Arifin Abdurachman berpendapat bahwa :

Pemimpin adalah orang yang dapat menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>23</sup>

Beberapa kutipan di atas menunjukkan bahwa pemimpin adalah orang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau perbuatan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Pengertian pemimpin tersebut di atas dapat dimengerti bahwa setiap orang yang mempunyai pengaruh terhadap orang lain dapat dikatakan sebagai pemimpin tanpa harus mempersoalkan kedudukan, fungsi maupun peranan seseorang dalam usaha kerja sama sekelompok orang dalam mencapai tertentu atau tidak harus diikat

<sup>22</sup> Emory S. Bogardus, 1934. *Leader and Leadership*, New York: Alication Centuri Crafts Inc.

<sup>23</sup> Arifin Abdurachman, 1971. *Teori Pengembangan dan Filosofi Kepemimpinan Kerja*, Jakarta: Penerbit Bhratara.



terjadi dalam organisasi tertentu saja. Melainkan bisa terjadi dimana saja asalkan seseorang mampu mempengaruhi orang lain ke arah tercapainya suatu tujuan bersama.

Namun demikian, pemimpin masih dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pemimpin formal dan pemimpin non formal. Yang dimaksud dengan pemimpin formal dan non formal menurut S Yuwono adalah sebagai berikut:

Yang termasuk pemimpin formal ialah seluruh pejabat yang menduduki jabatan kepala dalam suatu unit organisasi aparatur pemerintah. Ciri-ciri pemimpin formal antara lain:<sup>24</sup>

- 1) Memiliki legalitas formal
- 2) Memiliki dukungan formal untuk menjalankan keputusan
- 3) Mempunyai status sebagai pemimpin pada masa pengangkatan berlaku.

Sedangkan pemimpin non formal adalah sebagai berikut:

Pemimpin non formal adalah seseorang yang tidak menduduki jabatan tertentu dalam organisasi aparatur pemerintah tetapi mampu mempengaruhi sejumlah orang untuk berbuat atau tidak berbuat mengenai suatu aspek kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan tertentu. Ciri-ciri pemimpin non formal ialah:

- 1) Tidak memiliki legalitas
- 2) Masyarakat atau kelompok tertentu yang menunjuk

---

<sup>24</sup> S. Yuwono, 1983. *Kepemimpinan dalam Organisasi Aparatur Pemerintah*, Yogyakarta: Liberty.

3) Diakui statusnya selama diterima masyarakat atau kelompok tertentu.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa Kepala Desa termasuk pemimpin formal, sebab memiliki legalitas formal dan diangkat oleh Bupati/walikota atas nama Gubernur dari calon yang dipilih dan terpilih. Kepala Desa memiliki dukungan formal untuk menjalankan keputusan, yaitu dengan hak dan kewajiban yang telah diberikah oleh yang mengangkat dan Kepala Desa mempunyai status sebagai pemimpin pada masa pengangkatan berlaku, yaitu masa jabatan Kepala Desa enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Sebagai pemimpin formal, Kepala Desa diharapkan mampu berperan bagi warga masyarakat desa yang dipimpinnya. Oleh karena itu, Kepala Desa sebagai pemimpin formal dalam aktifitasnya mempengaruhi orang lain (warga/masyarakat desa) agar melakukan atau tidak sesuatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama, diperlukan cara tertentu agar kemampuan Kepala Desa tersebut terwujud dalam suatu aktifitas nyata.

Cara yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin dalam hal ini Kepala Desa dalam menjalankan perannya bagi masyarakat desa menurut S. Yuwono adalah sebagai berikut:

Dengan jalan melakukan komunikasi dan kualitas pribadi pemimpin. Kedua cara pemimpin tersebut dapat dipakai sebagai alat ukur untuk variabel kepemimpinan Kepala Desa.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>*Op.cit.*, 1983

Kualitas pribadi seorang Kepala Desa tentu sudah dapat dinilai oleh warga masyarakat desa ketika proses pemilihan Kepala Desa berlangsung. Sebab seorang calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
- 3) Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila, UUD 1945 dan atau organisasi terlarang lainnya.
- 4) Berijazah sekurang-kurangnya SLTP/ sederajat.
- 5) Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun.
- 6) Sehat jasmani dan rohani.
- 7) Nyata-nyata tidak terganggu jiwanya.
- 8) Berkelakuan baik, jujur dan adil.
- 9) Sedang tidak menjalani pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuasaan tetap.
- 10) Tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak kejahatan yang diancam dengan pidana penjara.
- 11) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuasaan tetap.

Selanjutnya yang dimaksud dengan komunikasi menurut M. Sjam Rhiza adalah sebagai suatu proses timbal balik dari penyampaian pesan, ide, gagasan antara peserta komunikasi.<sup>26</sup>

S. Yuwono berpendapat bahwa penyampaian keterangan dan ide (komunikasi) yang berasal dari pemimpin untuk mempengaruhi anggotanya dapat dibedakan menjadi:

1) Petunjuk

ialah keterangan pemimpin yang menjadi dasar pegangan bagi para anggotanya, yaitu tentang tujuan bersama (tujuan organisasi), bagaimana cara kerja yang lebih baik, dan tentang kegiatan – kegiatan apa yang sedang dan apa yang akan dilakukan dalam organisasi tersebut. Juga memberi jalan yang baik bila para anggota mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatannya dalam rangka mencapai tujuan.

2) Keterangan Umum

Keterangan ini ditujukan agar para anggotanya mempunyai gambaran yang sama akan kemungkinan langkah-langkah dan tindakan yang akan diambil dengan keputusan bersama. Guna mencapai sasaran inilah pemimpin berkewajiban memberikan keterangan yang bersifat umum, akan tetapi mempunyai efek mempercepat tercapainya tujuan bersama. Bagi Kepala Desa

---

<sup>26</sup> M. Sjam Rhiza, 1984. *Komunikasi Personal/Sosial Masyarakat*, Deppen DIY.

misalnya, memberikan keterangan tentang tujuan pembangunan secara umum kepada masyarakat desa.

### 3) Perintah

Yaitu keterangan yang secara tegas mengharuskan kepada para anggota (masyarakat) untuk melakukan suatu pekerjaan yang harus dijalankan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya bagi masyarakat desa diharuskan menanam padi bibit tertentu untuk menghilangkan penyakit tanaman padi dan mengharuskan menerapkan pola tanam tertentu dalam rangka meningkatkan produktifitas hasil panen nantinya.

### 4) Teguran dan pujian

Pemimpin harus memberikan teguran pada para anggota bila ada anggota yang telah menyimpang dari garis/ketentuan yang telah ditetapkan bersama atau menyimpang dari perintah maupun keterangan yang diberikan oleh pemimpin, dengan cara yang baik dan sopan. Sebaliknya, apabila ada anggota yang telah melakukan kegiatan dengan baik dan berhasil, pemimpin berkewajiban memberikan pujian yang dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan semangat baru terhadap anggotanya.

## 4. Pembangunan Kualitas Masyarakat Desa

Di Indonesia kata *pembangunan* sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan

yang dimaksud terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi.<sup>27</sup>

Materi serta pembangunan fisik seringkali digunakan sebagai ukuran apakah suatu kelompok masyarakat dapat dikatakan telah berhasil melaksanakan pembangunan di wilayahnya atau Belem, sehingga persoalan pembangunan sebenarnya masih bersifat materialistis. Yaitu permasalahan yang dibahas hanya seputar materi yang dihasilkan dan yang akan dibagi, begitu pula dengan pembangunan yang terjadi pada masyarakat desa, yang hanya terletak pada dua unsur penting pembangunan masyarakat desa yaitu: *pertama*, masalah materi yang akan dihasilkan dan akan dibagi. *Kedua*, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang kemudian akan menjadi manusia pembangunan.<sup>28</sup>

W.W. Rostov dalam bukunya yang berjudul *The Stage of Economic Growth, A Non Communist Manifesto*, menjelaskan bahwa pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju.<sup>29</sup> Proses ini dengan berbagai variabelnya pada dasarnya berlangsung sama dimanapun dan kapanpun juga. Variasi yang ada bukanlah merupakan perubahan yang mendasar dari proses ini, melainkan hanya berlangsung di

---

<sup>27</sup> Arif Budiman, 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm: 56.

<sup>28</sup> *Op,cit*, 1996, hlm: 58

<sup>29</sup> *Op,cit*, 1996, hlm: 61

permukaan saja. Rostov juga berbicara mengenai perlu akan adanya kelompok wiraswastawan yakni orang-orang yang berani melakukan tindakan pembaharuan, meskipun tindakan tersebut ada resikonya.

Teori pembangunan di atas sesuai dengan aplikasi pembangunan yang ada di Desa Durai, Kecamatan Durai, Karimun. Sebab, pembangunan di desa setempat dapat dikatakan berhasil apabila ditemukan adanya peran materi dan manusia yang memiliki inisiatif dalam proses pembangunan di desanya. Peran Kepala Desa sebagai seseorang yang disamping memiliki inisiatif sebagai manusia pembangun dan juga sekaligus seorang yang menjadi wiraswastawan yang berani melakukan tindakan pembaharuan yang menurut Rostov sangat beresiko.

Bintoro Tjokroamidjojo memberikan definisi pembangunan sebagai berikut:

Pembangunan adalah proses perubahan yang kontinue dari suatu keadaan tertentu kedalam keadaan yang lebih baik.<sup>30</sup>

Everett M Rogert berpendapat :

Pembangunan kualitas merupakan suatu bentuk perubahan sosial dimana ide-ide baru diterima kepada suatu masyarakat, untuk meningkatkan taraf hidup mereka serta penghidupannya melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih sempurna.<sup>31</sup>

Merujuk pada definisi di atas, maka konsep pembangunan kualitas dapat didefinisikan sebagai bentuk perubahan sosial, dimana ide-ide baru diterima kedalam komunitas suatu masyarakat. Perubahan ini

<sup>30</sup> Tjokroamidjojo dalam Usman, 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, hlm 15.

<sup>31</sup> Everett, M. Rogert, *Modernization among Peasants The Impact of Communications*, Rinehart and Winston Inc, 1969.

direncanakan dan dilakukan secara kontinue untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik dari masa sebelumnya, melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang baik pula. Untuk mengarah pada pengertian pembangunan kualitas masyarakat desa, dan oleh karena penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan tentang pengertian masyarakat dan desa itu sendiri.

Koencoroningrat berpendapat sebagai berikut:

Masyarakat adalah kesatuan hidup dari makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem tertentu.<sup>32</sup>

Sedangkan desa memiliki arti yang luas dan bisa berlaku umum di seluruh Indonesia, dalam hal ini definisi desa merujuk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa yang menjelaskan sebagai berikut:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>33</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat desa adalah kesatuan hidup dari orang-orang yang terikat oleh suatu sistem tertentu termasuk hukum. Mereka tinggal di suatu wilayah, mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

---

<sup>32</sup> Koentjoroningrat, 1964. *Masyarakat Indonesia Masa Kini*, Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.

<sup>33</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa



masyarakat setempat berdasarkan asal – usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada dalam Kabupaten.

Mengenai pengertian pembangunan kualitas masyarakat desa, menurut Muljarto Tjokrowinoto mengemukakan sebagai berikut:

Pembangunan kualitas masyarakat desa merupakan suatu bentuk tindakan kolektif suatu masyarakat desa, yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat hidup masyarakat tersebut dalam arti material maupun spiritual.<sup>34</sup>

Pendapat tersebut dapat dimengerti bahwa pembangunan kualitas masyarakat desa menghendaki suatu tindakan dari seluruh warga desa secara bersama-sama maupun kolektif, dalam rangka meningkatkan tingkat hidup masyarakat desa baik berupa material maupun spiritual. Pembangunan kualitas masyarakat desa dimaknai sebagai suatu usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan jalan membangkitkan dan memupuk kegiatan dan kesanggupan sendiri untuk mengusahakan sendiri. Sedangkan Sudigdo menyatakan bahwa pembangunan kualitas masyarakat desa tersebut, dapat dilihat adanya unsur dari luar yaitu untuk membangkitkan dan memupuk kegiatan masyarakat desa, yang akhirnya diharapkan masyarakat mampu mengusahakan sendiri dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian mengenai konsep pembangunan kualitas masyarakat desa di atas, maka dapat dirumuskan bahwa pembangunan kualitas masyarakat desa adalah suatu bentuk perubahan sosial masyarakat

<sup>34</sup> Tjokrowinoto dalam HAW. Widjaja, 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

<sup>35</sup> Sudigdo Hardjosudarmo, 1965. *Kebijaksanaan Transmigrasi dalam rangka Pembangunan Masyarakat Desa*, Jakarta: Butara ,

desa, dimana ide-ide baru dapat diterima secara berencana ke dalam masyarakat desa untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik, melalui metode produksi yang modern dan organisasi yang lebih sempurna.

Salah satu cerminan kualitas masyarakat desa adalah kualitas hidup. Secara teoritis, manusia yang berkualitas, misalnya cerdas, berpendidikan dan yang sehat, akan selalu meningkatkan kualitasnya dan sekaligus sebagai anggota masyarakat akan ikut membantu meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat. Peranan kualitas hidup dapat dilihat dari peningkatan penghasilan, kualitas perumahan, kesehatan yang baik dan lainnya. Beberapa indikator penting yang digunakan sebagai alat ukur penilaian kualitas masyarakat, antara lain:<sup>36</sup>

- a. Tingkat pendapatan per kapita yang memadai dan mampu mencukupi kebutuhan hidup minimal secara layak.
- b. Kemampuan masyarakat untuk menjangkau pendidikan layak (dasar dan menengah).
- c. Kemampuan masyarakat dalam menjangkau layanan kesehatan yang layak.
- d. Kemampuan masyarakat dalam memiliki tempat tinggal yang layak.
- e. Terwujudnya kenyamanan hidup masyarakat secara psikologis.

---

<sup>36</sup><http://222.124.24.96/~zudha/file/KORAN%20-%20Kualitas%20Manusia%20Sumber%20Utama%20Pembangunan.pdf>, diakses 11 Mei 2009

Dalam proses pembangunan kualitas tersebut berbagai macam ide baru diperkenalkan kepada masyarakat, untuk meningkatkan potensi masyarakat sebagai sumberdaya manusia. Berkaitan dengan aspek sumberdaya manusia tersebut, Noeng Muhadjir mengutarakan pendapatnya sebagai berikut:

Sumberdaya manusia adalah salah satu dasar utama untuk pembangunan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>37</sup>

Dalam uraian dan pendapat di atas, sumber daya manusia sebagai landasan berfikir penelitian ini, maka konsep pembangunan di sini menekankan pada perubahan proses mental, berupa penggantian atau modifikasi, wawasan pada masyarakat desa tentang ide-ide dan metode cara pemecahan yang benar, baik dan efisien. Dengan demikian, arah tujuan pembangunan yang dimaksud adalah peningkatan mutu warga masyarakat desa dengan mengembangkan inisiatif dan kreatifitas, agar dapat menggunakan cara kerja yang lebih modern dan efektif dalam kehidupan sehari-hari, dalam rangka mencapai tingkat hidup masyarakat desa sesuai dengan cita-cita.

TB Simatupang berpendapat bahwa :

Sikap, cita-cita, nilai-nilai dan motivasi yang hidup di kalangan rakyat adalah tenaga pendorong dan alat pengukur dalam pembangunan.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Noeng Muhadjir, 1983. *Kepemimpinan Adopsi Inovasi untuk Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Rake Press.

<sup>38</sup> TB Simatupang, 1970. *Membangun Manusia Pembangunan*, Laboran Konferensi Studi untuk Pembangunan di Cipayung, Jakarta.

Dengan demikian, dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai variabel pembangunan kualitas masyarakat desa adalah sebagai berikut:

a. Sikap inovatif dalam menerima ide-ide baru.

Inovatif didalam modernisasi merupakan rangkaian tindakan aktual untuk menggunakan atau melaksanakan ide-ide dan teknologi modern dalam lapangan pertanian, kesehatan, kehidupan keluarga dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

Kesanggupan masyarakat dalam menerima dan menyerap inovasi dapat dipandang sebagai indikator yang cukup baik dalam mengukur pembangunan. Hal ini dapat dipahami, karena sikap inovasi lebih menunjukkan realita tingkat masyarakat. Dengan penerimaan masyarakat terhadap ide-ide baru, teknologi modern, maka masyarakat lebih bisa mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada, sehingga tercapai produktifitas yang tinggi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Motivasi untuk berkarya.

Motivasi berkarya merupakan nilai sosial yang menitikberatkan pada sesuatu keinginan yang lebih baik supaya individu dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan pribadinya.<sup>40</sup> Dengan demikian motivasi berkarya adalah keinginan atau kebutuhan untuk mengerjakan sesuatu, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik, lebih tinggi dan mencapai kepuasan pribadi.

---

<sup>39</sup> Nasikun, 1979. *Modernisasi versus Tradisionalisme*, Badan Litbang Fak. Sospol UGM, Yogyakarta.

<sup>40</sup> Everett M. Rogert., *Op. cit.*

Mc. Cielland dalam Albert Widjaja menegaskan sebagai berikut:

Motif berkarya biasanya disertai dengan semangat tinggi untuk mandiri, disiplin dan berusaha untuk mahir dalam tiap bidang yang ia lakukan. Motif berkarya yang demikian ini biasanya sangat tanggap terhadap insentif dan sikap seperti ini sangat baik untuk pembangunan.<sup>41</sup>

Dengan demikian motivasi berkarya dapat dikatakan sebagai apa yang mendorong manusia itu berkarya atau merupakan tenaga pendorong bagi manusia untuk berkarya dengan tujuan mencapai hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, motivasi berkarya yang tinggi dapat menunjukkan sesuatu keberhasilan pembangunan masyarakat desa.

c. Aspirasi (cita-cita).

Aspirasi adalah dinamika untuk mencapai sesuatu, dengan cara kerja keras atau kerja baik. Seseorang yang mendisiplinkan diri untuk memperoleh sesuatu, seperti mendapat penghasilan yang lebih baik, untung lebih besar atau mengharapkan anaknya sukses dalam relajar, hal itu menunjukkan adanya aspirasi yang tinggi.<sup>42</sup>

Dengan demikian aspirasi dapat diartikan sebagai cita-cita untuk mencapai sesuatu. Dengan aspirasi yang tinggi dalam masyarakat, maka masyarakat akan lebih berusaha, untuk merubah keadaan yang status menjadi lebih kreatif. Sikap yang demikian ini termasuk salah satu ciri masyarakat modern.

<sup>41</sup> Albert Widjaja, 1982. *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES.

<sup>42</sup> Noeng Muhadjir, *op. cit.*

## F. Definisi Konsepsional

Sejalan dengan kerangka dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa definisi konseptual penelitian sebagai berikut:

1. Pembangunan adalah suatu proses pembaharuan yang dilakukan secara sadar dan melalui perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan tersebut mengarah pada peningkatan secara kumulatif dan terus menerus produk nyata dari masyarakat. Pembaharuan ini bermula dari suatu keadaan yang dianggap kurang baik mengarah kepada keadaan yang lebih baik dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
2. Masyarakat desa adalah suatu kesatuan hidup dari makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem tertentu, yang memiliki wilayah batas-batas yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat.
3. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, agar orang lain tersebut melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan bersama.
4. Kualitas pendidikan menjadi tolok ukur utama dalam menilai masyarakat yang berkualitas. Selain tingkat pendidikan, tolok ukur lain yang digunakan dalam menilai kualitas masyarakat desa adalah kemampuan

masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan minimum dan memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak.<sup>43</sup>

5. Kepala Desa adalah seorang pejabat yang dipilih oleh masyarakat desa tersebut dan kemudian diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
6. Peran Kepala Desa adalah keikutsertaan Kepala Desa dalam memberikan ide-ide kerja baru yang lebih baik kepada masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, pembangunan, ekonomi serta kesehatan dan loyalitas Kepala Desa itu sendiri dalam pelaksanaan program – program pembangunan peningkatan kualitas masyarakat desa yang dipimpinnya.

### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional sebagai petunjuk tentang bagaimana suatu variabel penelitian ini dapat diukur terdiri dari:

#### **1. Peran Kepemimpinan Kepala Desa**

Peran kepemimpinan Kepala Desa dapat diukur dari kemampuan komunikasi yang dimiliki Kepala Desa dan didasarkan atas beberapa indikator di bawah ini:

- a. Kemampuan kepala desa untuk menjadi teladan atau panutan bagi masyarakat desa.

---

<sup>43</sup> *Op cit*, 1983, hlm: 45.

- b. Kemampuan kepala desa dalam menjalin komunikasi dengan bawahan, BPD dan masyarakat desa.
  - c. Kemampuan kepala desa dalam memotivasi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.
  - d. Kemampuan kepala desa dalam menyelesaikan setiap persoalan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa.
  - e. Kemampuan kepala desa dalam menetapkan keputusan desa yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan masyarakat dan pembangunan desa.
2. Pembangunan Kualitas Masyarakat Desa dapat diukur dari keberhasilan pembangunan kualitas masyarakat desa, antara lain:<sup>44</sup>
- a. Tumbuhnya sikap inovatif masyarakat desa dalam menerima ide-ide baru,
  - b. Tumbuhnya perubahan proses mental berupa inisiatif dan kreatifitas, penggantian atau modifikasi, wawasan pada masyarakat desa tentang metode atau cara pemecahan permasalahan desa yang benar, baik dan efisien.
  - c. Tumbuhnya motivasi masyarakat desa untuk berkarya dan meningkatkan taraf hidupnya.

---

<sup>44</sup><http://222.124.24.96/~zudha/file/KORAN%20-%20Kualitas%20Manusia%20Sumber%20Utama%20Pembangunan.pdf>, diakses 11 Mei 2009 dan Nasikun, 1979. *Modernisasi versus Tradisionalisme*, Badan Litbang Fak. Sospol UGM, Yogyakarta.



- d. Tingkat pendapatan per kapita yang memadai dan mampu mencukupi kebutuhan hidup minimal secara layak.
- e. Kemampuan masyarakat untuk menjangkau pendidikan layak khususnya di dasar dan menengah.
- f. Kemampuan masyarakat dalam menjangkau layanan kesehatan yang layak.
- g. Kemampuan masyarakat dalam memiliki tempat tinggal yang layak.
- h. Terwujudnya kenyamanan hidup masyarakat secara psikologis.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*), artinya suatu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan kelompok tertentu yang atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.<sup>45</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun.

---

<sup>45</sup> Koentjaraningrat, 1977. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, hlm: 127.

### 3. Unit Analisis

Sejalan dengan pokok permasalahan di atas, maka unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat desa, dalam hal ini masyarakat Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Yaitu merupakan suatu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik, serta yang satu dapat melihat yang lain. Narasumber dalam kegiatan wawancara ini terdiri dari: Kepala Desa Durai, tokoh masyarakat dan beberapa anggota masyarakat Desa Durai.

#### b. Dokumentasi

Yaitu kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan disebut dokumken dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas juga meliputi monumen, artifak, foto dan lain sebagainya.

#### c. Angket/kuesioner

Peneliti dalam memperoleh data penelitian juga melalui kuesioner, yaitu dengan cara menyebarkan angket yang berisi sejumlah pertanyaan tentang pokok permasalahan penelitian kepada responden yaitu warga Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun.

### 5. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam mencapai nilai sebenarnya yaitu jumlah warga Desa Durai, Kecamatan Durai yang berstatus sebagai Kepala

Keluarga (KK). Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *simple sampling* (sampel sederhana), yaitu apabila jumlah subjek yang diteliti lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>46</sup> Jumlah populasi penelitian sebanyak 464 Kepala Keluarga. Sehingga besarnya sampel penelitian yang digunakan sebanyak 50 responden (10,78%). Dengan demikian jumlah responden dalam penelitian ini memenuhi syarat jumlah subyek sebagaimana pendapat di atas.

## 6. Sumber Data

### a. Sumber data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan jalan melaksanakan observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

### b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui studi pustaka atau mengumpulkan data dari buku-buku yang ada kaitannya dengan observasi yang dilakukan.

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang diklasifikasikan menurut kategori untuk memperoleh suatu

---

<sup>46</sup> M. Singarimbun dan Sofian Effendi, 1984. *Metodologi Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, hlm: 43.

kesimpulan, selanjutnya menganalisa dengan atau obyek yang diteliti dan menginterpretasikan atas dasar teori yang ada.

Meskipun dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya, namun tidak berarti bahwa dalam penelitian kualitatif ini peneliti sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan angka. Dalam hal-hal tertentu, peneliti menyebutkan mayoritas responden pada suatu kategori data. Yang tidak tepat adalah apabila dalam mengumpulkan data dan penafsirannya peneliti menggunakan rumus-rumus statistik.

Penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk penelitian non eksperimen. Analisis data dalam penelitian non eksperimen dapat digunakan dengan menggunakan rumus statistik dalam bentuk yang sederhana, seperti: rerata, simpangan baku, tabulasi silang sajian dalam bentuk tabel, bagan atau grafik. Dari analisis dan tampilan data tersebut, peneliti membuat interpretasi dalam bentuk narasi yang menunjukkan kualitas dari gejala atau fenomena yang menjadi obyek penelitian.<sup>47</sup>

Beberapa karakteristik penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini antara lain:<sup>48</sup>

- a. Mempunyai sifat induktif, yaitu pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya. Desain dimaksud tidak kaku

<sup>47</sup> *Op. cit.*, 2001, hlm. 13-14.

<sup>48</sup> Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

sifatnya sehingga memberikan peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada di lapangan.

- b. Melihat setting dan respons secara keseluruhan atau holistik. Dalam hal ini, peneliti berinteraksi dengan responden dalam konteks yang alami, sehingga tidak memunculkan kondisi yang seolah-olah dikendalikan oleh peneliti.
- c. Memahami responden dari titik tolak pandangan responden sendiri, hal-hal yang dialami oleh peneliti tentang responden menyangkut lima komponen, yaitu: jati diri, tindakan, interaksi sosialnya, aspek yang berpengaruh dan interaksi tindakan.
- d. Menekankan validitas penelitian ditekankan pada kemampuan peneliti. Dalam penelitian kualitatif peneliti dihadapkan langsung pada responden maupun lingkungan sedemikian intensif sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksikan dengan cermat apa yang diucapkan dan dilakukan oleh responden.
- e. Menekankan pada setting alami. Penelitian kualitatif sangat menekankan pada perolehan data asli atau *natural condition*. Untuk maksud inilah peneliti harus menjaga keaslian kondisi jangan sampai merusak atau mengubahnya. Itulah sebabnya pada awal-awal perkenalan dengan responden sebaliknya tidak mengatakan langsung apa maksud dan tujuan penelitiannya tetapi baru menciptakan kondisi *normal rapport*.

- f. Mengutamakan proses daripada hasil. Perhatian penelitian kualitatif lebih ditekankan pada bagaimana gejala tersebut muncul. Dengan kata lain, peneliti bukan mencari jawab atas pertanyaan “apa” tetapi “mengapa”. Sehingga peneliti dianjurkan untuk dapat melakukan pengamatan partisipatif – ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh responden, mengikuti proses kehidupan sehari-hari.
- g. Menggunakan *non* probabilitas sampling. Hal ini disebabkan karena peneliti tidak bermaksud menarik generalisasi atas hasil yang diperoleh tetapi menelusurinya secara mendalam. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik-teknik yang kurang disarankan dalam penelitian kuantitatif – karena kurang representatif, seperti *simple sampling* yang digunakan dalam penelitian ini.